



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR : 33/Pid.Sus/2012/PT.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : IDA BAGUS KOMANG WIRATA. ;-----

Tempat lahir : Yehembang ; -----

Umur/tanggal lahir : 49 Tahun /31 Desember 1962 ; -----

Jenis kelamin : Laki - laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Banjar Tegak Gede, Desa Yehembang,  
Kecamatan -Mendoyo, Kabupaten Jembrana ;

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Sopir ; -----

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 16 April 2012 Nomor : 32/Pid.Sus/2012/PN.Ngr. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-07/Negara/Euh.2/01/2012 tanggal 9 Pebruari 2012, Terdakwa didakwa sebagai berikut ; -----

DAKWAAN ; -----

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.33/Pid.sus/2012/PT.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia Terdakwa IDA BAGUS KOMANG WIRATA pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti akan tetapi sejak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu antara bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2011, bertempat di rumah saksi IDA BAGUS PUTU KARTANA di Dusun Bale Agung, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) UURI No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal sejak bulan Juni 2010 selama saksi korban tinggal bersama Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada saksi korban ;
- Bahwa pada sekira bulan Desember 2010, Terdakwa meminta izin kepada saksi korban yaitu Dayu Kade Utari untuk mengajak wanita idamannya (selingkuhannya) yang bernama Ni Luh Nuriani datang ke rumah kami dan saksi korban tidak mengijinkannya karena semenjak Terdakwa memiliki selingkuhan, saksi korban merasa sudah memberikan kebebasan kepada Terdakwa bersama dengan selingkuhannya tersebut, tetapi Terdakwa malah tidak menerima dan malah mengusir saksi korban agar pergi dari rumah tetapi saksi korban *tidak mau pergi meninggalkan rumah karena saksi korban ingin tetap mempertahankan hubungan rumah tangganya* namun semenjak itu juga hubungan rumah tangga saksi korban dan Terdakwa mulai renggang dan Terdakwa sering kali mengusir saksi korban tanpa alasan yang jelas tetapi saksi korban tetap bertahan dan memilih tetap tinggal dirumah tersebut ;



- Bahwa semenjak bulan April 2011 Terdakwa sudah tidak mau bicara lagi dengan saksi korban hingga akhirnya pada hari sabtu 06 Agustus 2011 sekira pukul 11.00 wita Terdakwa kembali mengusir saksi korban dan tidak memberikan saksi korban tinggal lagi bersamanya malah TERDAKWA mengantar saksi korban pulang ke rumah orang tua saksi korban ;
- Bahwa sehingga Terdakwa tidak menafkahi lahir dan bathin terhadap saksi korban sejak bulan Juni 2010 sampai dengan saksi korban tinggal di rumah orang tuanya sejak tanggal 06 Agustus 2011, hingga akhirnya saksi korban merasa keberataan dan melaporkan Terdakwa ke Polres Jembrana ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 49 huruf a UU RI No 23 tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

----- -Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2012, No. REG. PERKARA : PDM -07/NEGAR/Euh.2/01/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **IDA BAGUS KOMANG WIRATA** bersalah “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dalam pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004 ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IDA BAGUS KOMANG WIRATA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.33/Pid.sus/2012/PT.Dps.



----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan Nomor : 32/Pid.sus/2012/PN.NGR. tanggal 16 April 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS KOMANG WIRATA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga”; -----
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena terpidana melakukan suatu tindak pidana lagi sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun ; -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Negara tanggal 19 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta.Pid/2012/PN.NGR. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 April 2012 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2012 ; -----



----- Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Mei 2012, dan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 32/Pid.sus/2012 / PN.Ngr. tanggal 16 April 2012 dikepaniteraan Pengadilan Negeri Negara selama 7 (tujuh) hari kerja, masing –masing terhitung mulai tanggal 30 April 2012 sampai dengan 15 Mei 2012, sesuai dengan surat pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Negara Nomor : W24.U4/231/HN.01.10/V/2012 dan No. W24.U4/232/HN/01.10/V/2012 tertanggal 30 April 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat –syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum atas permintaan bandinnya telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya isinya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman / pidana terhadap Terdakwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum kurang tepat dan adil oleh karena penjatuhan hukuman yang terlalu ringan, kurang membuat jera pelaku tindak pidana, sehingga ada kemungkinan pelaku dapat mengulangi lagi perbuatannya ; -----

OLEh kerana itu kami mohon Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permintaan banding kami, dan menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 26 Maret 2012; -

----- Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut di atas, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.33/Pid.sus/2012/PT.Dps.



- Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti di persidangan, terjadinya keretakan rumah tangga Terdakwa dengan istrinya ( Ida Ayu Kade Utari ) yang kemudian seolah –olah menelantarkan korban (istrinya), hal ini terjadi juga karena ulah atau perbuatan Korban sendiri (Ida Ayu Kade Utari) yaitu berani berbuat selingkuh dengan laki –laki lain yang bukan suaminya;-----

Kemudian hal ini memicu sampai terjadinya sepakat bercerai secara adat yang dilakukan di Banjar Pekraman Tegak Gede, Desa Yehembang Kangin, jadi kesalahan dalam hal ini tidak semuanya berada di pihak Terdakwa, juga ada pada diri korban (istri Terdakwa sendiri), maka dari itu penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah sudah adil bagi kesalahn Terdakwa, oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isinya pada pokoknya mendukung putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Kontra Memori Banding tersebut dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, mencermati dan mempelajari secara seksama berkas perkara, putusan Hakim Tngkat Pertama tanggal 16 April 2012 Nomor: 32/Pid.sus/2012/PN.Ngr., Memori Banding dan Kontra Memori Banding (sebagaimana telah dipertimbangkan di atas), berpendapat bahwa pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Ida Bagus Komang Wirata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan (pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 49 huruf a Undang – Undang R I Nomor: 23 tahhun 2004 ) adalah sudah tepat dan benar, maka pertimbangan Hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,





demikian pula mengenai pemidanaannya dipandang sudah cukup adil bagi kesalahan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara aquo: menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 16 April 2012 Nomor: 32/Pid.sus/2012/PN.Ngr. yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat ketentuan pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 49 huruf a Undang – Undang R I No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang –Undang R I No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ; -----

#### **MENGADILI**

-- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----  
-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 16 April 2012 Nomor: 32/Pid.Sus/2012/PN.NGR. yang dimintakan banding tersebut ; --  
-- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 oleh kami : I WAYAN PADANG PUDJAWAN,SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis, IDA BAGUS DJAGRA,SH. dan HJ. NURSI AH KADIR,SH.MH. sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Mei 2012 Nomor : 33/Pen. Pid/2012/PT.Dps, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.33/Pid.sus/2012/PT.Dps.



tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta I KETUT ARNAWA,SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini ; -----

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

t.t.d.

IDA BAGUS DJAGRA,SH.

I WAYAN PADANG PUDJAWAN,SH.

t.t.d.

HJ.NURSI AH KADIR,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

I KETUT ARNAWA,SH.

Untuk Salinan Resmi  
Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

A.A.SG. KETUT RATNADI,SH.

Nip. 040041247